



# Analisis Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi Bisnis Internasional melalui Arbitrase Internasional

Febriany\*, Gunardi Lie

Universitas Tarumanagara

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran arbitrase internasional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis lintas negara, khususnya dalam konteks legalitas putusan arbitrase di Negara Indonesia yang memperluas interaksi perdagangan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, melalui kajian instrumen hukum internasional maupun hukum nasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase internasional menawarkan efektivitas lebih tinggi dibanding litigasi nasional, terutama karena sifatnya yang fleksibel, netral, dan didukung pengakuan putusan melalui Konvensi New York 1958. Namun, tantangan masih muncul terkait biaya tinggi serta klausul arbitrase yang kurang tegas. Maka dapat disimpulkan, arbitrase internasional dapat menjadi instrumen andal bagi penyelesaian sengketa bisnis, sepanjang ditopang regulasi nasional yang jelas serta kesadaran hukum para pelaku usaha.

**Kata kunci:** Arbitrase, Penyelesaian Sengketa, Transaksi Bisnis Internasional

DOI: <https://doi.org/10.47134/ijl.v3i2.4946>

\*Correspondence: Febriany

Email: [febriany.205230111@stu.untar.ac.id](mailto:febriany.205230111@stu.untar.ac.id)

Received: 25-09-2025

Accepted: 02-10-2025

Published: 31-12-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study aims to analyze the role of international arbitration as a mechanism for resolving cross-border business disputes, particularly in the context of the legality of arbitral awards in Indonesia, which has expanded trade interactions. The research employs a normative juridical method with conceptual and statutory approaches by examining relevant international and national legal instruments. The findings indicate that international arbitration offers greater effectiveness than national litigation due to its flexible and neutral nature, as well as the recognition of awards under the 1958 New York Convention. Nevertheless, challenges remain, such as high costs and the lack of clarity in arbitration clauses. It can therefore be concluded that international arbitration serves as a reliable instrument for resolving business disputes, provided it is supported by clear national regulations and strong legal awareness among business actors.

**Keywords:** Arbitration, Dispute Resolution, International Business Transactions

## Pendahuluan

Perkembangan globalisasi telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi ekonomi antarnegara. Dunia bisnis tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat geografis, melainkan semakin terintegrasi dalam suatu sistem perdagangan internasional yang kompleks. Perusahaan multinasional dengan jaringan global memang menjadi aktor utama, tetapi belakangan pelaku usaha kecil dan menengah pun semakin banyak yang ikut terlibat dalam transaksi lintas batas, baik melalui ekspor-impor produk, investasi asing, maupun kerja sama strategis dengan mitra dari negara lain. Fenomena ini tentu membuka peluang yang luas bagi pertumbuhan ekonomi nasional maupun global. Namun, pada saat yang sama,

interaksi yang semakin intens juga menghadirkan risiko terjadinya sengketa bisnis. Sengketa sering timbul bukan hanya karena wanprestasi atau pelanggaran kontrak, tetapi juga akibat perbedaan sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara, perbedaan budaya bisnis, hingga interpretasi terhadap klausul kontrak yang tidak seragam (Sefriani, 2016, p. 25).

Dalam konteks penyelesaian sengketa, jalur litigasi di pengadilan nasional sering kali tidak dianggap sebagai pilihan terbaik. Proses peradilan dipandang lamban, formalistik, dan terbuka untuk umum sehingga tidak menjamin kerahasiaan bisnis. Selain itu, putusan pengadilan suatu negara belum tentu dapat diakui dan dilaksanakan di negara lain. Kondisi inilah yang membuat pelaku usaha internasional mencari forum alternatif yang lebih fleksibel, netral, dan memberikan kepastian hukum. Arbitrase internasional hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. Melalui mekanisme ini, para pihak dapat menentukan sendiri hukum yang berlaku, bahasa yang digunakan, prosedur penyelesaian, bahkan tempat dilaksanakannya arbitrase. Arbitrase juga memiliki keunggulan berupa pengakuan lintas negara terhadap putusannya berkat Konvensi New York 1958, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Dengan adanya instrumen ini, putusan arbitrase internasional memiliki daya eksekusi yang lebih luas dibandingkan putusan pengadilan nasional (Redfern & Hunter, 2009, p. 87).

Meski demikian, arbitrase bukan tanpa kelemahan. Di lapangan, masih banyak ditemukan permasalahan seperti klausul arbitrase yang dirumuskan secara ambigu, biaya arbitrase yang relatif tinggi, hingga kendala teknis dalam pelaksanaan putusan arbitrase di beberapa negara. Hambatan ini membuat efektivitas arbitrase kerap dipertanyakan. Tidak jarang pula arbitrase dipersepsikan sebagai forum yang "elitis" karena hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki sumber daya besar, sementara pelaku usaha kecil dan menengah sering kali tidak mampu menanggung biaya arbitrase yang mahal. Di sisi lain, meskipun arbitrase internasional memiliki daya eksekusi lintas negara, implementasinya tetap bergantung pada kerangka hukum nasional masing-masing negara. Hal ini menimbulkan dilema tersendiri: di satu sisi arbitrase internasional diharapkan memberi kepastian hukum, tetapi disisi lain keberhasilan pelaksanaannya sering terhambat oleh faktor domestik (Born, 2021, p. 112). Indonesia sebagai negara berkembang yang aktif dalam perdagangan internasional juga menghadapi tantangan serupa. Banyak perusahaan nasional yang terlibat dalam kontrak bisnis lintas negara, tetapi belum sepenuhnya memahami klausul arbitrase maupun konsekuensi hukumnya. Tidak jarang kontrak bisnis hanya menggunakan klausul standar tanpa memperhatikan aspek hukum secara detail, yang akhirnya menimbulkan persoalan ketika sengketa benar-benar terjadi. Selain itu, meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958, praktik pelaksanaan putusan arbitrase internasional di pengadilan Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik

secara prosedural maupun teknis. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik yang perlu dikaji lebih dalam. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis penyelesaian sengketa dalam transaksi bisnis internasional melalui arbitrase internasional, menimbang keunggulan, kelemahan, serta relevansinya bagi praktik hukum dan dunia usaha di Indonesia.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian hukum tertulis. Selain itu digunakan pendekatan konseptual, dengan merujuk pada teori dan doktrin dalam literatur hukum, serta pendekatan kasus untuk melihat praktik penerapan putusan arbitrase internasional di berbagai yurisdiksi. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif, dengan tujuan untuk menggambarkan dan mengevaluasi efektivitas arbitrase internasional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa transaksi bisnis internasional.

## Hasil dan Pembahasan

### Peran Arbitrase Internasional dalam Menangani Sengketa Bisnis Internasional

Globalisasi telah mempercepat pertumbuhan transaksi lintas negara, baik perdagangan barang, jasa, hingga investasi. Hubungan yang kompleks ini tak jarang melahirkan suatu polemik sengketa antara para pihak. Jalur pengadilan nasional sering dianggap kurang memadai karena lamban, formalistik, dan terbatas yurisdiksi dalam menangani permasalahan sengketa terutama internasional. Di titik ini, arbitrase internasional muncul sebagai alternatif dengan menawarkan fleksibilitas para pihak untuk memilih hukum yang berlaku, aturan prosedural, bahasa, hingga lokasi penyelesaian sengketa. Putusan arbitrase sendiri juga mengikat dan dapat dilaksanakan lintas negara berkat *New York Convention 1958* yang sudah diratifikasi lebih dari 170 negara, termasuk Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 Mengesahkan "*Convention On The Recognition And Enforcement Of Foreign Arbitral Awards*", Yang Telah Ditandatangani Di New York Pada Tanggal 10 Juni 1958 Dan Telah Mulai Berlaku Pada Tanggal 7 Juni 1958. Dengan keunggulan tersebut, arbitrase memberi kepastian hukum yang lebih dapat diprediksi. Pelaku usaha internasional juga merasa lebih nyaman karena sengketa dapat ditangani oleh arbiter yang ahli di bidang tertentu, bukan hakim nasional yang mungkin kurang memahami konteks bisnis global (Saragih & Saragih, 2025, p. 358).

Peran arbitrase internasional yang paling menonjol adalah memberikan kepastian dan kepraktisan. Beberapa kelebihanannya antara lain:

1. Fleksibilitas prosedur, yaitu aturan arbitrase dapat disesuaikan dengan kesepakatan para pihak;
2. Netralitas forum, yaitu menghindari keberpihakan salah satu yurisdiksi nasional;
3. Keahlian arbiter, yaitu arbiter biasanya dipilih karena pengalaman dan pengetahuan di bidang bisnis atau hukum internasional;
4. *Final and binding*, yaitu putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, berbeda dengan litigasi yang memungkinkan banding; dan
5. Pengakuan global, yaitu Konvensi New York 1958 menjamin putusan arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan di banyak negara (Dewi et al., n.d., p. 10).

Kelebihan-kelebihan ini membuat arbitrase dianggap lebih “ramah bisnis” dibanding jalur pengadilan. Bagi investor sendiri, kepastian hukum merupakan faktor penting dalam mengambil keputusan bisnis lintas negara.

Meskipun arbitrase dinyatakan unggul dalam penyelesaian sengketa, arbitrase juga menghadapi sejumlah keterbatasan. Biaya arbitrase yang relatif tinggi, terutama di lembaga besar seperti International Chamber of Commerce (ICC) atau Singapore International Arbitration Centre (SIAC). Hal ini sering menjadi hambatan bagi pelaku usaha kecil-menengah. Selain itu, banyak sengketa gagal diselesaikan dengan efektif karena klausul arbitrase dalam kontrak disusun secara kabur, sehingga menimbulkan sengketa baru tentang yurisdiksi (Umar, 2010). Kendala-kendala lain juga muncul melalui tahapan dari pelaksanaan putusan arbitrase itu sendiri. Walaupun *New York Convention* memperluas daya eksekusi, beberapa negara tetap memberikan pengecualian berdasarkan prinsip kedaulatan atau ketertiban umum (*public policy*). Artinya, putusan arbitrase bisa saja tidak diakui apabila dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional.

Bagi Indonesia, arbitrase internasional semakin penting karena meningkatnya investasi asing dan keterlibatan perusahaan nasional dalam bisnis global. Indonesia sendiri telah memiliki Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengakomodasi pengakuan putusan arbitrase internasional. Namun dalam praktiknya, proses pengakuan dan pelaksanaan putusan di pengadilan negeri masih menghadapi hambatan administratif dan birokratis. Oleh karena itu, peran arbitrase internasional bagi Indonesia tidak hanya sebagai forum penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Agar arbitrase benar-benar efektif, dibutuhkan juga harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional serta peningkatan pemahaman para pelaku usaha mengenai penyusunan klausul arbitrase yang jelas dan tegas.

Arbitrase internasional dalam hal ini memainkan peran strategis dalam menangani sengketa bisnis lintas negara. Arbitrase tidak hanya menjadi alternatif, tetapi dalam banyak kasus justru menjadi pilihan utama dibanding litigasi nasional. Keberhasilan arbitrase terletak pada kemampuannya menyeimbangkan kepastian hukum dengan kebutuhan dunia usaha yang menuntut efisiensi, kecepatan, dan fleksibilitas. Namun, efektivitas arbitrase tetap sangat bergantung pada tiga hal, yaitu kejelasan klausul dalam kontrak, kesediaan para pihak untuk tunduk pada putusan, serta dukungan sistem hukum nasional dalam mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase. Tanpa ketiganya, arbitrase berisiko kehilangan perannya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang andal.

### **Status Keberlakuan dari Putusan Arbitrase Internasional dalam Negara Indonesia**

Isu mengenai keberlakuan putusan arbitrase internasional di Indonesia bukan sekadar soal teknis hukum, melainkan menyangkut citra dan kredibilitas Indonesia di mata dunia. Dalam praktik bisnis lintas negara, para pihak biasanya memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa karena dianggap lebih cepat, rahasia, dan netral. Namun, keunggulan itu hanya terasa nyata apabila putusan arbitrase yang dihasilkan dapat diakui dan dijalankan oleh pengadilan nasional. Jika yang terjadi justru sebaliknya, maka arbitrase hanya berhenti pada selemba kertas.

Secara formal, Indonesia yang telah meratifikasi *New York Convention 1958* melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 bersama lebih dari 160 negara lainnya dianggap telah mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981). Komitmen tersebut kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya Pasal 65 sampai Pasal 69, yang menegaskan bahwa putusan arbitrase asing dapat dijalankan di Indonesia sepanjang memenuhi syarat tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 65–69). Melalui sisi norma Indonesia sejatinya telah sejajar dengan standar internasional akan tetapi, pengalaman menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia masih sering menghadapi tantangan. Salah satu contoh adalah soal forum yang berdasarkan praktik, hanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang menangani permohonan pengakuan dan pelaksanaan, merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990). Di satu sisi, aturan ini memberi kepastian soal lokasi namun disisi lain, muncul perdebatan karena PERMA tersebut lahir jauh sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Para akademisi hukum dalam hal ini mengingatkan perlunya harmonisasi agar tidak menimbulkan ketidakpastian di kalangan praktisi dan investor (Bianti, 2023, p. 70).

Hal lain yang sering muncul adalah soal alasan penolakan. Sesuai dengan Pasal V *New York Convention*, pengadilan memang boleh menolak mengakui putusan arbitrase internasional dalam kondisi tertentu, misalnya bila perjanjian arbitrase dianggap tidak sah, prosedur pelaksanaan melanggar prinsip keadilan, atau putusan tersebut telah dibatalkan di negara asalnya. Tetapi yang paling sering menjadi batu sandungan adalah alasan “bertentangan dengan ketertiban umum” (*public policy*) (*New York Convention*, 1958, Art. V). Di Indonesia, *public policy* adalah istilah yang kadang dapat diartikan sempit dan kadang juga dipakai secara luas untuk menolak pelaksanaan putusan asing (Hikmah, 2008, p. 115). Inilah yang membuat banyak pihak khawatir, karena standar yang tidak jelas bisa menimbulkan ketidakpastian. Beberapa hakim memilih berhati-hati dengan menolak bila putusan benar-benar melanggar prinsip dasar hukum dan moral masyarakat Indonesia. Tetapi ada juga kasus di mana *public policy* dijadikan alasan luas, sehingga investor asing melihat Indonesia kurang ramah terhadap putusan arbitrase (Harahap, 2018, p. 45).

Selain soal substansi, persoalan administratif juga sering memperlambat proses. Permohonan pengakuan putusan arbitrase harus disertai legalisasi dokumen, terjemahan resmi, dan berbagai syarat lain. Sekilas hal ini bukan masalah yang besar, tetapi hal-hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak yang kalah untuk mengulur waktu atau menggugat keabsahan permohonan (Bianti, 2023). Ditambah lagi, adanya perbedaan interpretasi di kalangan hakim tentang hubungan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing menyebabkan sering muncul kebingungan secara prosedural.

Semua ini berdasar pada satu hal, yaitu kepastian hukum dari eksekusi putusan arbitrase yang merupakan faktor utama dalam menilai keamanan berinvestasi (Hikmah, 2008). Jika suatu negara dianggap lambat atau tidak konsisten dalam melaksanakan putusan arbitrase internasional, maka reputasi negara tersebut bisa menurun di mata investor global. Untuk itu, para ahli hukum merekomendasikan beberapa langkah yang di antaranya adalah mempertegas batasan *public policy* agar tidak ditafsirkan secara berlebihan, menyederhanakan prosedur eksekusi, dan meningkatkan kapasitas hakim dalam memahami prinsip arbitrase internasional (Harahap, 2018).

Dari hal tersebut, terlihat bahwa secara normatif Indonesia sudah berada di jalur yang tepat. Putusan arbitrase internasional memang dapat diakui keberlakuannya, akan tetapi dalam praktiknya justru pelaksanaan putusan masih penuh batu kerikil, baik berupa birokrasi yang rumit, tafsir hukum yang berbeda-beda, maupun konsep *public policy* yang belum jelas. Tantangan ini bukan berarti Indonesia tidak ramah arbitrase, melainkan menunjukkan perlunya konsistensi, harmonisasi aturan, dan keberanian peradilan untuk lebih terbuka terhadap praktik internasional. Dengan begitu, komitmen Indonesia terhadap

*New York Convention* tidak hanya indah di atas kertas, tetapi juga nyata dirasakan dalam dunia bisnis global.

## Simpulan

Arbitrase internasional terbukti menjadi salah satu mekanisme yang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa bisnis lintas batas dibandingkan dengan pengadilan nasional. Keunggulan utamanya terletak pada fleksibilitas dalam menentukan hukum yang berlaku, prosedur yang digunakan, hingga forum yang netral, serta adanya jaminan pengakuan dan pelaksanaan putusan melalui Konvensi New York 1958. Kondisi ini memberi kepastian hukum yang lebih dapat diandalkan bagi para pelaku usaha yang bergerak dalam transaksi lintas negara, termasuk di Indonesia.

Namun, arbitrase bukan tanpa keterbatasan. Tantangan berupa biaya yang relatif tinggi, perumusan klausul arbitrase yang sering tidak jelas, serta hambatan dalam pelaksanaan putusan di beberapa yurisdiksi menunjukkan bahwa mekanisme ini belum sepenuhnya ideal. Oleh karena itu, agar arbitrase benar-benar dapat menjadi solusi yang efektif dan adil, diperlukan peningkatan kesadaran hukum dari para pelaku usaha dalam menyusun kontrak, serta dukungan regulasi nasional yang lebih responsif. Dengan cara ini, arbitrase internasional dapat berfungsi optimal sebagai instrumen penyelesaian sengketa sekaligus pendorong terciptanya iklim bisnis yang sehat dan berdaya saing global.

## Daftar Pustaka

- Bianti, G. (2023). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional. *Jurnal Crepido*, 5(1), 64–78.
- Born, Gary. *International Commercial Arbitration*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2021.
- Dewi, N. W. L., Wibawa, I. G. K. A., & Antara, I. W. (n.d.). Pengaturan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional berdasarkan Konvensi New York 1958 di Indonesia. *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*. Retrieved from <https://ejournal.universitastabanan.ac.id/index.php/majalah-ilmiah-untab/article/view/119>
- Harahap, P. (2018). Eksekutabilitas Putusan Arbitrase Oleh Lembaga Peradilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Retrieved from <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org>
- Hikmah, M. (2008). Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. *Indonesian Journal of International Law*, 5(2). Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol5/iss2/7/>
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1990). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing*.
- Redfern, Alan, dan Martin Hunter. *Law and Practice of International Commercial Arbitration*. London: Sweet & Maxwell, 2009.
- Saragih, J. Z. F., & Zherman Saragih, G. J. C. (2025). Analisis hukum implementasi putusan arbitrase asing dalam penyelesaian sengketa kontrak internasional di Indonesia. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 356-361. <https://doi.org/10.62017/syariah.v2i2.3916>
- Sefriani. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Umar, M. H. (2010, April 8). Pokok-pokok masalah pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. *Hukumonline*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/pokok-pokok-masalah-pelaksanaan-putusan-arbitrase-internasional-di-indonesia-lt4bbd785494fc7/?page=all>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- United Nations. (1958). *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention)*. New York: United Nations. Retrieved from <https://www.newyorkconvention.org>